

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan hanya untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan saja, tetapi juga perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.¹

Pernikahan mempunyai makna dan tujuan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di tengah-tengah masyarakat karena pernikahan merupakan benteng pertahanan akhlak yang luhur yang mampu menjauhkan diri dari perbuatan buruk (zina), dan pernikahan juga untuk memenuhi kebutuhan biologis dan memberikan keturunan supaya manusia dapat mengembangkan dan serta melestarikan cinta kasihnya dalam naungan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Sesuai dengan Firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

¹ Muhammad Dahlan, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), 31.

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,”
(Q.S Ar-Rum:21).²

Secara etimologi kata nikah atau zawaj berarti bergabung “hubungan kelamin” dan juga “akad” . Dalam kata fiqih banyak yang di artikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz nakaha atau zawaja.³ Istilah perkawina disebutkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Pernikahan adalah sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 adalah pernikahan disepesialisasikan sebagai sebuah bentuk ikatan yang sangat kuat atau mithaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵ Oleh karena itu pentingnya pernikahan, maka ia harus dilakukan menurut ketentuan hukum Islam dan oleh karena itu keberadaanya perlu dilindungi oleh hukum Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Suatu perkawinan dianggap sah apabila pelaksanaan sesuai hukum agama/kepercayaan masing-masing para pihak. Tetapi hal ini berbeda dengan

² Kementrian Agama RI, Al qur'an dan terjemahnya, Pustaka Maghfirah, 2001. h. 406.

³ M. Ali Hasan. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Media), 2003.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974. Tentang perkawinan, Pasal 1. h. 2.

⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 2, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama), 2006. h. 11.

pandangan perkawinan di Indonesia yang mengatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatat pada pejabat yang berwenang maka perkawinan tersebut tidak diakui oleh Negara atau tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Di sisi lain, Alquran pada dasarnya menganjurkan untuk mencatatkan sesuatu yang berhubungan dengan akad. Namun, sebagian besar fuqaha berpendapat bahwa masing-masing pihak tidak lupa dengan apa yang sudah terjadi. Pernikahan pada masa Rasul, tidak ada peraturan pencatatan karena belum banyak kasus pernikahan yang berkembang seperti sekarang ini.

Perkembangan pada zaman sekarang membutuhkan suatu penyelesaian yang tegas secara hukum dari berbagai permasalahan pernikahan. Oleh karena itu, kehadiran dua orang saksi dianggap belum cukup karena mobilitas manusia semakin meningkat dan diperlukan bukti nyata.

Adapaun dalam pernikahan, Indonesia telah mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut agama Islam dan sah menurut hukum Negara dalam bentuk-Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 Ayat 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa *“tiap-tiap perkawinan harus diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.⁶ Ditegaskan juga

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Ayat (2). h.2.

dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 Ayat 1 menyebutkan bahwa “Agar terjamin ketentuan bagi masyarakat Islam maka setiap perkawinan harus di catat”.⁷

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, nikah siri pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui kantor urusan agama,⁸ tetapi perkawinan ini sudah memenuhi unsur-unsur perkawinan dalam Islam, yang meliputi dua mempelai, dua orang saksi, wali, ijab-qabul dan juga mas kawin. Menurut Hukum Islam Nikah Siri ini hukumnya sah menurut agama, tetapi tidak diakui menurut hukum positif (Hukum Negara). Oleh karena itu, perkawinan siri yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama itu tidak mempunyai kekuatan hukum.

Nikah siri yang dilakukan oleh masyarakat desa cibuntu kecamatan cibitung baik sebagai makhluk individual maupun sebagai makhluk sosial pasti di dasari oleh berbagai faktor yang menyebabkan untuk melakukan nikah siri yang mereka pilih. Faktor dari sebuah tindakan yang dilakukan dapat berbeda antara satu individu dengan individu lainnya, demikian juga dengan melakukan nikah siri. Pelaku nikah siri yang ada di desa cibuntu mempunyai faktor yang melatarbelakangi untuk melakukan nikah siri. Pernikahan siri yang meski sah secara syar’i, namun karena tidak mempunyai bukti tertulis berupa akta nikah, maka tetap ilegal secara hukum Negara. Pelaksanaan nikah siri dapat memunculkan banyak permasalahan

⁷ Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan, Pasal 5 Ayat (1), (Yogyakarta: Pustaka Widyatama 2006) h.11.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online <http://ebsoft.web.id>

dikemudian hari, namun dengan berbagai dalih masih banyak dijumpai pelaku nikah siri di desa cibuntu dan tidak sedikit yang melakukannya.

Pernikahan siri saat ini masih menjadi konflik di masyarakat, dimana terdapat masyarakat yang pro dan kontra terhadap praktik pernikahan tersebut. Masyarakat yang pro memandang bahwa dengan pernikahan siri dapat mencegah perzinahan, sementara mereka yang kontra menganggap bahwa pernikahan yang tidak terdaftar sangat merugikan pihak perempuan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut.

Meski sudah banyak diketahui bahwa pada prinsipnya nikah siri merugikan kaum perempuan, namun sampai saat ini fenomena tersebut masih sering dijumpai. Berdasarkan pemaparan diatas, maka mendorong penulis menyusun untuk meneliti dan mengkajinya lebih lanjut dalam judul skripsi “Faktor-Faktor Penyebab Praktik Nikah Siri di Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung”.

B. Permasalahan Penelitian

1. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini tidak meluas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dikaji, maka penulis membatasi penelitian ini pada faktor-faktor penyebab praktik nikah siri di desa cibuntu kecamatan cibitung.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, perumusan masalah yang terjadi dasar pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja dan bagaimana faktor-faktor penyebab pelaku nikah siri di desa cibuntu kecamatan cibitung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab terjadinya praktik nikah siri di desa cibuntu kecamatan cibitung

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penulisan ini adalah :

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pengetahuan seputar faktor-faktor penyebab praktik nikah siri di desa cibuntu.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penyandaran baru bagi masyarakat umum, bahwa pernikahan seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan agama dan Undang-undang yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memudahkan pembahasan, maka penyusun menyajikan skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama. Pendahuluan. Bab ini membahas tentang uraian masalah teknik penulisan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitin.

Bab Kedua. Tinjauan penelitian, kajian teori, mencakup; pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, pengertian nikah siri, faktor-faktor penyebab nikah siri.

Bab Ketiga. Metode penelitian, jenis dan sifat penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisis data.

Bab Keempat. Pembahasan peneliti yang menjelaskan tentang temuan penelitian dan analisis penelitian di dapat dari pembahasan data-data yag dikaji terhadap masalah yang dianalisis guna menjawab masalah yang dirumuskan.

Bab Kelima. Penutup terdiri dari kesimpulan, saran-saran.